

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Institusional

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012). Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektesi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik

dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan professional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan.

Isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen, dimana didalam organisasi jika semakin tinggi isomorfisme normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Sedangkan isomorfismemimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana ketika terjadi isomorfisme mimetik atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak seperti yang dikutip Rahayu (2010) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas

- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu: Menurut Nurmantu (2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik, Nurmantu (2010).

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan, seperti ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi

isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Nurmantu (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2010) yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh (Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Jo KMK 235/KMK.03/2003 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut;
3. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Zain (2007) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan di mana, a) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, b) mengisi formulir pajak dengan tepat, c) menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang

benar, dan d) membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012 disebutkan kriteria wajib pajak tertentu yang disamakan sebagai wajib pajak patuh, yaitu : a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; c) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan d) tidak pernah dipidana. Nurmantu (2010) membagi kepatuhan pajak menjadi 2 yaitu : a) kepatuhan formal, keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal , dan b) kepatuhan material, dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi empat faktor yaitu aspek individu, politik, ekonomi dan sosial. Sapriadi (2013) mengukur kepatuhan wajib pajak dengan beberapa indikator antara lain sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator antara lain yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran dan

pelaporan, kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang tidak pernah dijatuhi hukuman.

2.1.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sehubungan dengan perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya dan wajib pajak demikian dikatakan sebagai wajib pajak tidak patuh. Harahap (2004) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak (bendaharawan) terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (mengelak membayar pajak/melanggar aturan) dan menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem

penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Faktor-faktor pengetahuan wajib pajak tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), Penghasilan Kena Pajak dan untuk memperoleh jumlah pajak terutang yaitu dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak

2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT Batas waktu peyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan tahunan.

3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

Berdasarkan Undang - Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Berdasarkan pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan motivasi wajib pajak maka motivasi wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Nurlaela (2013) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban

perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merek.

Adapun indikatornya sebagai berikut (Fikriningrum dan Syarifuddin, 2012):

1. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Pengetahuan mengenai PTKP,PKP, dan tarif pajak.
4. Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
5. Pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.

2.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan unsure yang ada di dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Menurut Artiningsih (2013), Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa- peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Kurniawan 2009). Kesadaran menurut Utomo (2002) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Kurniawan (2009) yaitu : 1) mengetahui

fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin, 2) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

Menurut Nasution (2003). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran

bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lebih lanjut Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Vanessa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan merugikan negara dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak perpajakan Artiningsih (2013) adalah sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Melaporkan SPT
3. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.5. Kemauan Wajib Pajak

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan

dengan kebutuhan hidupnya. Dalam Konsep kemauan membayar pajak menurut Handayani (2012) dikembangkan pula melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Penjabaran dari dua sub konsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara. Hal serupa diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak. Menurut Waluyo (2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua sub konsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir, perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Jadi kemauan adalah dorongan dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu.

Kemauan membayar pajak dapat dibagi menjadi dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum, 2007). Sedangkan konsep pajak menurut Waluyo (2007) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi di atas, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Tatiana dan Adi, 2009).

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. (Devano dan Rahayu 2006).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemauan membayar pajak mengacu pada teori Vanessa dan Hari (2009). Ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur kemauan wajib pajak yaitu:

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

2.2. Penelitian Terdahulu

Kepatuhan pajak merupakan suatu kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi (Zain 2007). Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (Santoso 2008).

Terdapat beberapa penelitian terkait pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, kemauan membayar pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Bayu, Heru dan Zahro (2015) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan,

kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitiannya adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015), yang meneliti tentang pengaruh pelayanan, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan, sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu pelayanan, sanksi dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Doni (2013) yang meneliti mengenai kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitiannya adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Randi, Maria dan Rizky (2016) yang meneliti mengenai pengaruh pemahaman, pengetahuan mengenai peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan adalah pemahaman, pengetahuan mengenai peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.

Penelitian yang dilakukan Herryanto dan Toly (2013) yang meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun pengujian yang dilakukan secara parsial menyimpulkan hal-hal lain yaitu bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andini, Raharjo (2016) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Keni (2012) yang meneliti mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanegara Di Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman serta kemauan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Arisman (2016) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemauan membayar pajak sebagai *variable intervening*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sementara kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemauan membayar pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Dewi dan Keni (2012)	Independen : Pengetahuan, dan Kemauan wajib pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Pengetahuan dan kemauan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2.	Doni (2013)	Independen : Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Pajak dalam membayar PBB	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Marisa dan Agus (2013)	Independen : Kesadaran Dependen : Penerimaan Pajak	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4.	Bayu, Heru, dan Zahro (2015)	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Dina (2015)	Independen : Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Muslikhatul (2015)	Independen : Kesadaran, Pengetahuan Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang
7.	Randy, Maria, Rizky (2016)	Independen : Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Analisis Regresi Berganda	Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Bermotor		
8.	Aditya, Rita, Kharis (2016)	Independen : Kesadaran, Pengetahuan Dependen : Kepatuhan Perpajakan	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, dan Pengetahuan secara simultan terhadap kewajiban membayar pajak
9.	Stefanus dan Anton (2016)	Independen : Pengetahuan dan Kesadaran Dependen : Kemauan membayar pajak dan Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Berganda	Kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu disusun model atau kerangka pemikiran penelitian seperti gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2011). Hipotesis diperoleh berdasarkan hasil kesimpulan dari landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan

undang undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksakan dan diacani oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri. Sehubungan dengan perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya dan wajib pajak demikian dikatakan sebagai wajib pajak tidak patuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Keni (2012) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kemauan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu, Heru dan Zahro (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Artiningsih, 2013). Menurut Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lebih lanjut Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Doni (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2.4.3. Pengaruh Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Handayani, 2012). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Tatiana dan Adi, 2009). Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus dan Anton (2016) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kemauan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2.4.4. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Artiningsih, 2013).

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Handayani, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Keni (2012) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kemauan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu, Heru dan Zahro (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Doni (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus dan Anton (2016) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kemauan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.



